

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) *AD HOC* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI INDONESIA

Oleh : Oentoeng Wahjoe

ABSTRAK

Pengadilan HAM *Ad hoc* yang diselenggarakan oleh Indonesia berdasarkan UU/26/2000 adalah forum pengadilan untuk penegakan pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Pelanggaran HAM Berat menurut UU/26/2000 sesuai dengan kualifikasi *erga omnes violation*, termasuk salah satu macam kejahatan internasional yaitu *crimes against humanity*.

Menurut teori, ada dua pendekatan dalam penegakan hukum pidana internasional, pertama *indirect control* dan kedua *direct control*. Penegakan hukum pidana internasional melalui *indirect control* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui forum pengadilan dan berdasarkan instrumen hukum nasional. Penegakan hukum pidana internasional, melalui *direct control* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui forum pengadilan dan berdasarkan instrumen hukum internasional. Proses penegakan hukum pidana internasional, melalui *direct control* mensyaratkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku universal (*general principle of law*), seperti prinsip *due process of law*, *imparsial*, terbuka untuk umum.

Berdasarkan metode preskriptif dan analisis kualitatif dapat dihasilkan kesimpulan bahwa tindak pidana pelanggaran berat yang diatur oleh UU/26/2000, pada dasarnya sama dan merupakan bentuk implementasi dari tindak pidana internasional yang diatur oleh hukum internasional. Kedudukan Pengadilan HAM sebagaimana dibentuk berdasarkan UU/26/2000, merupakan bagian dari *criminal justice system* yang berlaku di Indonesia, dan merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum pidana internasional melalui pendekatan tradisional (*indirect control*). Proses peradilan pidana berdasar UU/26/2000 sudah memenuhi prinsip-prinsip penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *criminal justice system* yang merupakan prinsip hukum umum. Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses peradilan pelanggaran HAM Berat berdasarkan UU/26/2000 sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana internasional.

Kata Kunci : Pengadilan HAM, Penegakan Hukum Pidana Internasional dan Indonesia

A. PENDAHULUAN.

Pelanggaran HAM Berat di Indonesia adalah persoalan hukum, dalam hal ini hukum internasional. Sebagai bagian dari masyarakat inter

nasional, Indonesia telah mengikatkan diri dengan mengaksesi sekitar 10 instrumen hukum internasional tentang HAM⁵⁴ Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan adanya berbagai tuntutan internasional berupa "tekanan

⁵⁴ 10 Indonesia telah mengikatkan diri (come to bound) pada beberapa instrumen HAM Internasional, antara lain:

- Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (melalui UU No. 59, 1958);
- *Convention on the Political Rights of Women* (melalui UU No. 68, 1958);

